

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B NOMOR: W13.U5/3/SK/HM.00/I/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Menimbang

- Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan hukum baqi masyarakat;
- c. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website mengenai Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B;
- d. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Kehumasan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:
 - 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum:
 - 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Nomor Keterbukaan Informasi di Pengadilan ;
 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Agung Republik Indonesia Nomor Mahkamah 03/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadaan Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL Menetapkan

KELAS 1B TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KELAS 1B

PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada Keputusan ini

sebagai Tim Kehumasan Media Sosial Pada Pengadilan

Negeri Bantul Kelas 1B;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan **KEDUA**

ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan dan perubahan seperlunya

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal 3 Januari 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL KLAS IB

31992031003

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/ 3 /SK /HM.00/I/2022

Tanggal: 3 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B
Pembina : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Koordinator : Gatot Raharjo, S.H.,M.H

Anggota:

Panitera Muda Perdata : As'ari Maarif, A.Md. S.H.,M.H.
 Sub bagian PTIP : Wirawan Dwi Asmara, S.IP

3. Koordinator admin Instagram : Muhamad Awab Abdulah, S.H.Anggota admin Intagram : Zulfa Himmah Alfikril Hidayah, S.H.

4. Koordinator admin FacebookAnggotaAnnisa Fauziah, A.Md.A.B

5. Koordinator admin Youtube : Rimbang Krisdianto, S.H Anggota : Achillia Budi Pratiwi, S.Pd

6. Koordinator admin Website : Hendra Andrea, A.Md Anggota : Uttungga Sahisnu, S.H

PENGADILAN NEGERI BANTUL KLAS IB

MIP 1965090 \$1992031003